



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ATMA JAYA
TENTANG
BENCHMARKING AKREDITASI PROGRAM STUDI
Nomor: 21.5.74/UN32.A.5.3/KR/2024
Nomor:.....

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Mei 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc. : Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Aris Siswati, SP., MM. : Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, yang berkedudukan di Jalan Terusan Dieng. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Sukun, Malang City, East Java 65146 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Benchmarking Akreditasi Program Studi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Benchmarking Lamemba S1 Ekonomi Pembangunan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Benchmarking Akreditasi Program Studi dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Benchmarking Akreditasi Program Studi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Benchmarking Akreditasi Program Studi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 21 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
KETUA DEPARTEMEN
EKONOMI PEMBANGUNAN**



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si.,
M.Sc.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI
PEMBANGUNAN FEB UNIVERSITAS
MERDEKA MALANG**



Dr. AM. Rini Setyastuti, SE., MSi.

**MENGETAHUI
DEKAN FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

